



PUTUSAN

Nomor: 22/Pid.B/2014/PN.AP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Para Terdakwa: -----

Terdakwa 1:-----

----- Nama lengkap-- : **I KADEK DIARI ARSANA EKA PUTRA;**-----

----- Tempat lahir---- : Ban;-----

----- Umur/tgl.lahir-- : 20 tahun / 31 Desember 1993;-----

----- Jenis kelamin--- : laki-laki;-----

----- Kebangsaan----- : Indonesia;-----

----- Tempat tinggal- : Banjar Dinas Manik, Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;-----

----- Agama----- : Hindu;-----

----- Pekerjaan----- : swasta;-----

Terdakwa 2:-----

----- Nama lengkap-- : **I PUTU ADI AGUS SURIADA;**-----

----- Tempat lahir---- : Denpasar;-----

----- Umur/tgl. lahir-- : 23 tahun / 2 Oktober 1991;-----

----- Jenis kelamin--- : laki-laki;-----

----- Kebangsaan----- : Indonesia;-----

----- Tempat tinggal- : Banjar Dinas Bantang Banua, Desa Sukasada, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;-----

----- Agama----- : Hindu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Pekerjaan-----: swasta;-----

----- Para Terdakwa telah dikenakan penahanan oleh: -----

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Februari 2014 s.d. 3 Maret 2014;-----

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Maret 2014 s.d. 12 April 2014;-----

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Maret 2014 s.d. 6 April 2014;-----

5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Maret 2014 s.d. 18 April 2014;-----

6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 April 2014 s.d. 18 Juni 2014;-----

----- Para Terdakwa menghadap ke persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum mereka;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini; -----

----- Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;-----

----- Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa di depan persidangan;-----

----- Telah melihat dan memeriksa barang bukti;-----

----- Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:-----

1. Menyatakan Terdakwa 1: I KADEK DIARI ARSANA EKA PUTRA dan Terdakwa 2:

PUTU ADI AGUS SURIADA bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP jo. Pasal 363 ayat (2) KUHP; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1: I KADEK DIARI ARSANA EKA PUTRA dan Terdakwa 2: PUTU ADI AGUS SURIADA dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) buah HP Nokia RM 843 warna putih tanpa baterai, 1 (satu) buah HP Nokia 105 warna biru hitam lengkap dengan kotak tanpa charger, 1 (satu) buah HP Blackberry curve gemini warna hitam, Universal charger merk GPG warna putih, Speaker Aktif merk GMC warna hitam biru, 1 (satu) buah HP MAXTRON New 8A warna hitam, 1 (satu) buah HP MAXTRON MG 589+ warna biru langit, 1 (satu) buah HP I-CHERRY C 21 warna biru muda, 1 (satu) buah HP CROSS A5B warna merah hitam, pengeras suara merk Advance TP 500 warna loreng army, 1 (satu) buah HP MAXTRON type MG589+ warna putih biru langit lengkap dengan kotak dan charger, 1 (satu) buah HP MAXTRON type MG589+ warna hitam lengkap dengan kotak dan charger, 1 (satu) buah HP MAXTRON type MG589 warna hitam abu-abu lengkap dengan kotak dan charger, 1 (satu) buah HP MAXTRON Platinum warna hitam lengkap dengan kotak dan charger, 1 (satu) buah HP TAXCO M3 warna hitam emas lengkap dengan kotak dan charger, 1 (satu) buah HP CROSS Q2 warna merah lengkap dengan kotak dan charger, 1 (satu) buah HP LG A275 warna hitam lengkap dengan kotak dan charger, dan 1 (satu) buah HP MITO 929 warna putih dalam kondisi rusak, uang RI sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah),

dikembalikan kepada saksi korban;-----

- 1 (satu) buah mobil Daihatsu Xenia Nopol DK 1098 AK, Noka MHKV1AA2J8K041878, Nosin DN84453 tahun pembuatan 2008 STNK An. I WAYAN KADER alamat Br. Dinas Kauh, Desa Pecatu, Kec. Kuta, Kab. Badung,

dikembalikan kepada pemiliknya;-----

- 1 (satu) buah linggis dengan panjang 80 cm, satu buah pipa besi panjang 85 cm, satu buah obeng ganda dengan gagang plastik warna merah, satu buah kunci inggris merk FUKUNG, satu buah pisau bayonet panjang 25 cm, **dirampas untuk**

dimusnahkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar

Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----

----- Telah mendengar tanggapan terhadap tuntutan tersebut dari Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, yang pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan pembelaan, tetapi mengajukan permohonan keringanan hukuman. Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 juga menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;-----

----- Menimbang, bahwa atas tanggapan dan permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Para Terdakwa tetap pada permohonan mereka;-----

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM-07/AMLAP/03/2014, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

----- Bahwa Para Terdakwa yakni Terdakwa 1: I KADEK DIARI ARSANA EKA PUTRA dan Terdakwa 2: I PUTU ADI AGUS SURIADA secara bersama-sama dengan saksi I PUTU LANANG EKA PUTRA dan saksi I GEDE MORVIN PRATAMA (dalam berkas perkara terpisah) dan seseorang yang bernama I NYOMAN BAKAL (buron/DPO) pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2014 sekitar Pukul 02.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2014, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di konter HP milik korban I MADE PUTU WIDIADNYANA di Banjar Dinas Darmawinangun, Desa Tianyar Timur, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya; telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik saksi I MADE PUTU WIYADNYANA dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan jalan membongkar agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mencapai barang untuk diambilnya, perbuatan mana dilakukan oleh Para

Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 31 Januari 2014, sekira Pukul 20.30 WITA saksi I PUTU LANANG EKA PUTRA mencari saksi I GEDE MORVIN PRATAMA dengan mengendarai sebuah mobil Daihatsu Xenia warna hitam metalik DK 1028 AK yang dikemudikan oleh Terdakwa 1: I KADEK DIARI ARSANA EKA PUTRA yang didalam mobil sudah ada Terdakwa 2: I PUTU ADI AGUS SURIADA dan I NYOMAN BAKAL, selanjutnya jalan-jalan menuju daerah Singaraja;-----
- dalam perjalanan pulang saksi I PUTU LANANG EKA PUTRA merencanakan pencurian dan direncanakan di dalam mobil saat perjalanan balik dari jalan-jalan ke Desa Tembok Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng sekira Pukul 20.00 WITA dengan mengatakan “mai h jak cang ngalih pis, ajaka ngemaling” (mari dengan saya nyari uang, dengan saya mencuri) dan Terdakwa menyetujui dengan mengatakan ok kepada teman-teman Dan teman teman yang lainnya juga mengiyakan ajakan tersebut. Selanjutnya saksi I PUTU LANANG EKA PUTRA menyuruh Terdakwa 1: I KADEK DIARI ARSANA EKA PUTRA menuju ke sebuah konter HP yang terletak di Banjar Dinas Darma Winangun Desa Tianyar Kec. Kubu. Kab Karangasem, kemudian setelah dekat dengan konter Handpone Q Cell, lalu Terdakwa 1: I KADEK DIARI ARSANA EKA PUTRA menghentikan mobil dan parkir di depan konter HP Q Cell tersebut, kemudian saksi I PUTU LANANG EKA PUTRA turun dengan membawa pisau bayonet dan disusul oleh saksi I GEDE MORVIN PRATAMA dengan I NYOMAN BAKAL (DPO), sementara Terdakwa 1: I KADEK DIARI ARSANA EKA PUTRA dan Terdakwa 2: I PUTU ADI AGUS SURIADA menunggu di mobil, kemudian sekira 30 menit mereka bertiga datang dan tanpa membawa hasil, selanjutnya Terdakwa 1: I KADEK DIARI ARSANA EKA PUTRA, Terdakwa 2: I PUTU ADI AGUS SURIADA dan teman-temannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naik ke dalam mobil untuk kembali pulang ke rumahnya masing-masing.

Namun pada saat di dalam mobil I NYOMAN BAKAL (DPO) kembali merencanakan pencurian dengan mengatakan perlu alat linggis untuk mencongkel, namun Terdakwa 1: I KADEK DIARI ARSANA EKA PUTRA dan teman - temannya bingung dimana mencari alat tersebut. Selanjutnya saksi I NYOMAN BAKAL (DPO) mengajak Terdakwa 1: I KADEK DIARI ARSANA EKA PUTRA untuk balik kembali ke konter HP tersebut dan bersama-sama untuk membobol kunci rolling door tersebut dan Teman-teman yang lainnya menyetujui, kemudian Terdakwa 1: I KADEK DIARI ARSANA EKA PUTRA membalikkan arah mobil dan kembali menuju konter HP Q Cell tersebut;-----

- Kemudian setelah sampai di konter HP Q Cell lalu Terdakwa 1: I KADEK DIARI ARSANA EKA PUTRA memarkir mobil yang dikemudikannya di kali kering yang berada di sebelah barat konter Q Cell milik korban, dan selanjutnya saksi I PUTU LANANG EKA PUTRA bersama dengan saksi I GEDE MORVIN PRATAMA, Terdakwa 1: I KADEK DIARI ARSANA EKA PUTRA, Terdakwa 2: I PUTU ADI AGUS SURIADA dan I NYOMAN BAKAL (DPO) turun dan mengecek situasi di sekitar konter HP tersebut, kemudian saksi I PUTU LANANG EKA PUTRA mencoba mencongkel pintu kayu dengan menggunakan pisau bayonet yang dibawanya namun usahanya tidak berhasil, kemudian datang Terdakwa 2: I KADEK DIARI ARSANA EKA PUTRA dengan membawa linggis yang didapatnya di sekitar konter HP tersebut, selanjutnya dengan linggis tersebut dipergunakan untuk membongkar pintu konter HP Q Cell tersebut dengan cara bergilir yaitu pertama Terdakwa 1: I KADEK DIARI ARSANA EKA PUTRA, kemudian Terdakwa 2: I PUTU ADI AGUS SURIADA, kemudian I NYOMAN BAKAL (DPO) dan terakhir saksi I PUTU LANANG EKA PUTRA. Setelah gerendel bawah pintu konter HP berhasil rusak lalu I NYOMAN BAKAL (DPO) mencari saksi I GEDE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MORVIN PRATAMA dan setelah datang selanjutnya Terdakwa 1: I KADEK DIARI ARSANA EKA PUTRA menyuruh saksi I GEDE MORVIN PRATAMA untuk memasukkan tangan saksi I GEDE MORVIN PRATAMA ke dalam gerendel atas dan karena tangan saksi I GEDE MORVIN PRATAMA kecil akhirnya gerendel atas berhasil dibuka, akan tetapi setelah dibuka pintu tersebut ada pelapis yang berupa pintu *rolling door*, kemudian saksi I PUTU LANANG EKA PUTRA bersama dengan I GEDE MORVIN PRATAMA membuka paksa pintu *rolling door* tersebut yang dibantu oleh Terdakwa 2: I PUTU ADI AGUS SURIADA dengan menggunakan linggis dan langsung merusak pengait pintu *rolling door* tersebut;-----

- Bahwa selanjutnya saksi I PUTU LANANG EKA PUTRA masuk ke dalam konter HP Q Cell yang disusul oleh Terdakwa 1: I KADEK DIARI ARSANA EKA PUTRA dan saksi I GEDE MORVIN PRATAMA, sedangkan Terdakwa 2: I PUTU ADI AGUS SURIADA dan I NYOMAN BAKAL (DPO) memegang pintu *rolling door* dengan tujuan agar pintu *rolling door* tersebut tidak tertutup. Kemudian saksi I PUTU LANANG EKA PUTRA langsung mengambil sepasang speaker aktif merk GMC warna biru dan merah dan langsung diserahkan kepada Terdakwa 2: I PUTU ADI AGUS SURIADA yang berada diluar, kemudian I PUTU LANANG EKA PUTRA mengambil lagi 4 (empat) buah HP Cross dan uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di laci konter, saksi I GEDE MORVIN PRATAMA mengambil HP Maxtron new 8A warna hitam, HP Maxtron MG 589+ warna biru langit, HP I-Cherry C21 warna biru muda, HP Cross A5B warna hitam dan pengeras suara merk Advance TP 500 warna loreng tentara, sedangkan Terdakwa 1: I KADEK DIARI ARSANA EKA PUTRA mengambil HP Blacberry dan beberapa Handphone merk Nokia, Maxtron dan Cross yang kemudian semuanya dibungkus dengan menggunakan kamben warna batik putih yang ditemukan di dalam konter. Selanjutnya saksi I PUTU LANANG EKA PUTRA, saksi I GEDE MORVIN PRATAMA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1: I KADEK DIARI ARSANA EKA PUTRA, Terdakwa 2: I PUTU

ADI AGUS SURIADA dan I NYOMAN BAKAL (DPO) pulang menuju rumah

Terdakwa 1: I KADEK DIARI ARSANA EKA PUTRA;-----

- Bahwa kemudian hasil pencurian di konter HP Q Cell milik korban I MADE PUTU WIADNYANA dibagi dimana saksi I PUTU LANANG EKA PUTRA mengambil 2 (dua) buah HP, saksi I GEDE MORVIN PRATAMA mengambil 4 (empat) buah HP, Terdakwa 2: I PUTU ADI AGUS SURIADA mengambil 1 (satu) buah HP, I NYOMAN BAKAL (DPO) mengambil 3 (tiga) buah HP dan Terdakwa 1: I KADEK DIARI ARSANA EKA PUTRA mengambil HP Blackberry dan HP Nokia 105. Sedangkan sisanya dijual di daerah Mambal Badung, dari hasil penjualan tersebut Para Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut Para Terdakwa pakai untuk membayar rentcar mobil sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya Para Terdakwa pakai untuk makan dan minum-minuman keras;-----
- Kemudian hasil pencurian di konter HP Q Cell milik korban I MADE PUTU WIADNYANA dibagi di mana Terdakwa 1: I PUTU LANANG EKA PUTRA mengambil 2 (dua) buah HP, Terdakwa 2: I GEDE MORVIN PRATAMA mengambil 4 (empat) buah HP, Terdakwa 2 mengambil 1 (satu) buah HP, I NYOMAN BAKAL mengambil 3 (tiga) buah HP dan Terdakwa 1 mengambil HP Blackberry dan HP Nokia 105. Sedangkan sisanya Terdakwa 1: I PUTU LANANG EKA PUTRA jual di daerah Mambal Badung, dari hasil penjualan tersebut Para Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut Para Terdakwa pakai untuk membayar rentcar mobil sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya Para Terdakwa pakai untuk makan dan minum minuman keras bersama dengan Terdakwa 1, PUTU AGUS SURIADA dan I NYOMAN BAKAL;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Para Terdakwa korban I MADE PUTU WIADNYANA mengalami kerugian sekitar Rp21.670.000,- (dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);-----

----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP jo. Pasal 363 ayat (2) KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Saksi 1: IMADE PUTU WIYADNYANA, yang pada pokoknya menerangkan:-----

- Bahwa saksi adalah pemilik konter HP Q-Cell yang berlokasi di di Banjar Dinas Darmawinangun, Desa Tianyar Timur, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;-
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 31 Januari 2014, sekira Pukul 08.30 WITA, saksi mendapati pintu belakang konter HP-nya dalam keadaan tidak terkunci dan serta ada bekas congkelan pada *rolling door*-nya;-----
- Bahwa setelah masuk ke dalam konter saksi mendapati *handphone* baru sejumlah 30 buah berbagai merek, sebuah speaker aktif merek GMC, dan uang tunai sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) telah hilang dari dalam etalase di konter HP miliknya itu;-----
- Bahwa saksi mencermati ada kerusakan pada pintu belakang konter akibat dibuka secara paksa;-----
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Para Terdakwa atau orang lain untuk mengambil barang-barang tersebut;-----
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp21.670.000,- (dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut juga diketahui oleh ayah saksi yang bernama I GEDE

SANDI;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;-----

Saksi 2: I GEDE SANDI, yang pada pokoknya menerangkan:-----

- Bahwa saksi adalah ayah dari saksi I MADE PUTU WIYADNYANA (saksi korban);-----

- Bahwa saksi korban adalah pemilik konter HP Q-Cell yang berlokasi di Banjar Dinas Darmawinangun, Desa Tianyar Timur, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;-----

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 31 Januari 2014, sekira Pukul 08.30 WITA, saksi korban memberitahukan kepada saksi bahwa pintu belakang konter HP-nya dalam keadaan tidak terkunci serta ada bekas congkelan pada *rolling door*-nya, dan *handphone* baru sejumlah 30 buah berbagai merek, sebuah speaker aktif merek GMC, dan uang tunai sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) telah hilang dari dalam etalase di konter HP;-----

- Bahwa saksi ikut melihat keadaan konter HP saksi korban setelah mendengar laporan dari saksi korban;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;-----

Saksi 3: I PUTU LANANG EKA PUTRA, yang pada pokoknya menerangkan:-----

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 31 Januari 2014, sekira Pukul 02.00 wita, saksi bersama saksi 4: I GEDE MORVIN PRATAMA, Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan I NYOMAN BAKAL (DPO) telah mengambil HP milik saksi korban di konter HP Q-Cell di Banjar Dinas Darmawinangun, Desa Tianyar Timur, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang punya usul untuk melakukan pencurian di konter HP Q-Cell adalah saksi sendiri yang juga disetujui teman-temannya yang lain;-----
- Bahwa saksi mengambil HP di konter HP tersebut dengan cara merusak pintu belakang konter HP tersebut setelah pintu berhasil terbuka Terdakwa dan teman-temannya langsung mengambil barang-barang di dalam konter HP tersebut;-----
- Bahwa saksi dan teman-temannya datang ke TKP dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia DK 1028 AK yang dikemudikan oleh Terdakwa 1;-----
- Bahwa setiba di TKP saksi turun dari mobil bersama dengan Terdakwa 2 dan I NYOMAN BAKAL untuk mengecek situasi di sekitar konter HP, karena pintu belakang konter tidak bisa saksi dan teman-temannya buka, kemudian saksi dan teman-temannya bertiga kembali ke dalam mobil dan saksi dan teman-temannya berkata tidak bisa melakukan pencurian di konter HP tersebut;-----
- Bahwa setelah itu saksi menyetir mobil yang saksi dan teman-temannya kendari dan segera meninggalkan TKP;-----
- Bahwa namun ketika sampai di daerah Bukit Mangun, saksi dan teman-temannya balik lagi menuju konter HP tersebut, selanjutnya mobil diparkir di sungai kering / tukad dalam tepatnya di sebelah barat TKP;-----
- Bahwa saksi, Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan I NYOMAN BAKAL turun dari mobil menuju TKP, masuk lewat sungai sebelah barat TKP yang tembus di sebelah barat belakang TKP;-----
- Bahwa saksi membawa sebuah pisau/bayonet dan saat sampai di sana saksi langsung mencongkel pintu kayu dengan bayonet tersebut namun tidak berhasil;---
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 datang dengan membawa linggis kemudian dipakai untuk membongkar pintu tersebut secara bergilir yaitu pertama Terdakwa 1, lalu Terdakwa 2, I NYOMAN BAKAL dan saksi paling terakhir;-----
- Bahwa gerendel bawah pintu berhasil saksi dan teman-temannya rusak namun gerendel atas belum berhasil;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi dan teman-temannya punya akal untuk mencari saksi agar bisa membuka gerendel tersebut;-----
- Bahwa selanjutnya I NYOMAN BAKAL mencari saksi I GEDE MORVIN PRATAMA ke mobil dan setelah saksi I GEDE MORVIN PRATAMA datang selanjutnya saksi I KADEK DIARI ARSANA EKA PUTRA menyuruh saksi I GEDE MORVIN PRATAMA memasukkan tangannya ke dalam lubang gerendel atas karena tangan saksi I GEDE MORVIN PRATAMA lebih kecil;-----
- Bahwa akhirnya gerendel tersebut bisa dibuka namun ternyata pintu tersebut ada pelapis berupa *rolling door* sehingga saksi bersama Terdakwa 2 membuka paksa pintu *rolling door* tersebut dan setelah itu kunci pintu *rolling door* tersebut terlihat yang terkait di lantai;-----
- Bahwa selanjutnya PUTU AGUS SURIADA datang membawa linggis dan langsung merusak pengait pintu *rolling door* tersebut setelah pintu terbuka selanjutnya saksi pertama masuk ke dalam konter disusul Terdakwa 1, selanjutnya saksi I GEDE MORVIN PRATAMA, sedangkan Terdakwa 2 dan I NYOMAN BAKAL memegang pintu *rolling door* tersebut dengan tujuan agar pintu *rolling door* tersebut tidak tertutup;-----
- Bahwa di dalam konter keadaan sangat gelap dan saksi berusaha mencari sakelar lampu dan berhasil menyalakan lampu yang ada di dinding tembok selanjutnya setelah itu saksi langsung mengambil sepasang speaker aktif merek GMC warna biru dan merah namun dikeluarkan dari kotaknya;-----
- Bahwa saksi juga mengambil 4 buah HP merek CROSS dengan kotaknya yang tipenya sudah saksi tidak ingat lagi, lalu diserahkan ke Terdakwa 2 dan terakhir saksi mengambil uang di dalam sebuah laci sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pecahan Rp1000,- (seribu rupiah) selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa 1;-----
- Bahwa saat itu saksi tidak mengetahui apa yang diambil oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai mereka bertiga keluar dan saksi keluar paling akhir dan melihat barang-barang hasil curian telah dikumpulkan oleh teman-teman di sebuah kamben batik selanjutnya dibawa oleh I NYOMAN BAKAL dan Terdakwa 2 ke dalam mobil;-----
- Bahwa saksi dan teman-temannya berlima langsung masuk ke dalam mobil menuju Desa Ban;-----
- Bahwa sesampai di Desa Ban I NYOMAN BAKAL mengantar saksi I GEDE MORVIN PRATAMA pulang ke rumahnya dengan sepeda motor, sedangkan saksi, Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 masih tetap di mobil sambil menunggu I NYOMAN BAKAL, setelah I NYOMAN BAKAL datang saksi dan teman-temannya langsung ke pasar Delundungan untuk berbelanja;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa 2 mendapatkan linggis saat mencongkel pintu konter tersebut;-----
- Bahwa seingat saksi HP yang dicuri dari konter tersebut sebanyak 20 (dua puluh) buah dan HP yang diambil oleh saksi dan saksi I GEDE MORVIN PRATAMA, sepengetahuan saksi buatan Cina diantaranya merek MAXTRON, MITO, NOKIA, CROSS, LG dan TAXCO;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan terhadap HP tersebut oleh saksi I GEDE MORVIN PRATAMA, Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan I NYOMAN BAKAL;-----
- Bahwa setelah kejadian saksi mendapat bagian berupa berupa: 2 Pasang speaker aktif merek GMC warna Biru dan merah dan 3 (tiga) buah HP CROSS di mana speaker aktif yang berwarna merah digadaikan di kawasan Badung sedangkan yang berwarna biru diambil oleh saksi, sementara ketiga HP CROSS tersebut sudah jual di kawasan Badung dengan orang yang tidak dikenal, sedangkan BAKAL membawa satu buah HP;-----
- Bahwa untuk uangnya saksi telah habiskan untuk keperluan sehari-hari oleh saksi dan teman-temannya tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan teman-temannya mengambil barang tersebut di atas untuk dimiliki;
- Bahwa saksi dan teman-temannya tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik konter sebelum mengambil barang-barang yang berada di dalam konter;---
- Bahwa sebelum kejadian saksi sudah pernah mengambil 8 (delapan) buah baterai HP di konter tersebut;-----
- Bahwa saat kejadian saksi belum mencapai umur 18 tahun;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;-----

Saksi 4: I GEDE MORVIN PRATAMA, yang pada pokoknya menerangkan:-----

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 31 Januari 2014, sekira Pukul 02.00 wita, saksi bersama saksi I PUTU LANANG EKA PUTRA, Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan I NYOMAN BAKAL (DPO) telah mengambil HP milik saksi korban di konter HP Q-Cell di Banjar Dinas Darmawinangun, Desa Tianyar Timur, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;-----
- Bahwa yang mempunyai ide pertama membobol konter HP tersebut adalah saksi I PUTU LANANG EKA PUTRA, yang disetujui oleh saksi dan teman-teman yang lainnya;-----
- Bahwa cara saksi bersama teman-temannya mengambil HP di konter HP Q-Cell adalah dengan cara merusak pintu belakang konter yang terbuat dari kayu dengan bingkai besi dan dilapisi *rolling door*;-----
- Bahwa setelah pintu berhasil dibuka saksi dan teman-temannya langsung mengambil barang-barang yang ada di dalam konter HP tersebut;-----
- Bahwa saksi dan teman-temannya datang ke TKP dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia DK 1028 AK yang dikemudikan oleh saksi I KADEK DIARI ARSANA (Terdakwa 1);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di TKP saksi ikut turun dari mobil bersama dengan saksi I PUTU LANANG EKA PUTRA dan I NYOMAN BAKAL untuk mengecek situasi di sekitar konter HP, namun karena pintu belakang konter tidak bisa dibuka oleh saksi I PUTU LANANG EKA PUTRA akhirnya saksi I PUTU LANANG EKA PUTRA dan teman-temannya bertiga kembali ke dalam mobil;-----
- Bahwa saat itu saksi I PUTU LANANG EKA PUTRA berkata tidak bisa melakukan pencurian di konter HP tersebut dan langsung mengajak pergi meninggalkan TKP;-----
- Bahwa kemudian saksi tertidur di mobil sehingga tidak mengetahui kemana waktu itu tujuan teman-temannya;-----
- Bahwa sekira Pukul 02.00 wita saksi dibangunkan oleh I NYOMAN BAKAL dengan tangan saksi ditarik oleh I NYOMAN BAKAL;-----
- Bahwa barulah saksi menyadari mobil sudah berada di sungai kering / Tukad Dalem yang posisinya di sebelah Barat konter HP Q-Cell;-----
- Bahwa pada saat itu I NYOMAN BAKAL mengajak saksi berjalan menuju ke arah belakang konter, dan pada saat itu pintu belakang konter sudah dalam keadaan rusak pada bagian gemboknyadan pintu sudah dalam keadaan terbuka bagian bawahnya;-----
- Bahwa karena bagian atas pintu masih terkunci gerendel maka Terdakwa 1 meminta saksi untuk memasukan tangannya ke celah pintu yang masih terbuka agar bisa membuka engsel pintu yang masih terkunci di dalam;-----
- Bahwa karena tangan saksi ukurannya kecil kemudian saksi berhasil membuka kunci gerendel pintu tersebut;-----
- Bahwa setelah pintu terbuka, ternyata masih ada lagi pintu pelapis berupa pintu *rolling door*, karena masih terkunci kemudian saksi mencoba mengangkat pintu *rolling door* secara paksa dengan menggunakan kedua tangannya dengan dibantu teman-temannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena tidak bisa terbuka juga, lalu saksi dan teman-temannya kembali mengangkat pintu *rolling door* tersebut agar kunci yang terkait di lantai kelihatan;--
- Bahwa setelah kunci tersebut kelihatan kemudian Terdakwa 2 merusak pintu *rolling door* tersebut dengan menggunakan linggis, sehingga pintu pun berhasil terbuka;---
- Bahwa kemudian saksi I PUTU LANANG EKA PUTRA langsung masuk ke dalam konter, disusul Terdakwa 1, disusul saksi I GEDE MORVIN PRATAMA, sementara Terdakwa 2 dan I NYOMAN BAKAL menjaga agar pintu *rolling door* tidak tertutup;-----
- Bahwa karena di dalam konter keadaan gelap, kemudian saksi I PUTU LANANG EKA PUTRA langsung menyalakan lampu di dalam konter, setelah situasi di dalam konter terang, kemudian saksi I PUTU LANANG EKA PUTRA langsung mengambil sepasang speaker aktif merek GMC warna biru dan merah namun dikeluarkan dari kotaknya;-----
- Bahwa saksi I PUTU LANANG EKA PUTRA juga mengambil 4 buah HP merek CROSS dengan kotaknya yang tipenya sudah tidak diingat lagi, lalu diserahkan ke Terdakwa 2 yang berada di luar dan terakhir saksi I PUTU LANANG EKA PUTRA mengambil uang di dalam sebuah laci sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pecahan Rp1000,- (seribu rupiah) selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa 1;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 dan saksi I GEDE MORVIN PRATAMA keluar dari dalam konter untuk membantu mengumpulkan barang-barang yang diambil oleh saksi I PUTU LANANG EKA PUTRA dan Terdakwa 1 pada sebuah kamben batik, di mana pada saat itu jenis barang yang diambil kebanyakan HP, dan Terdakwa 2 dan I NYOMAN BAKAL pada saat itu masih memegang pintu *rolling door*;-----
- Bahwa setelah semua barang-barang tersebut dibungkus oleh Terdakwa 2 dengan menggunakan kamben, kemudian bersama I NYOMAN BAKAL dibawa menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil yang terparkir di sungai kering di sebelah barat konter HP, lalu saksi dan teman-temannya langsung pergi meninggalkan TKP menuju Desa Ban;-----

- Bahwa sesampai di Desa Ban, saksi langsung diantar pulang ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor, sedangkan Terdakwa 2 dan saksi I PUTU LANANG EKA PUTRA masih di dalam mobil;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana teman-temannya mendapatkan alat seperti linggis untuk membongkar pintu konter tersebut karena pada saat itu saksi masih dalam keadaan tertidur di dalam mobil;-----

- Bahwa seingat Terdakwa 2, HP yang diambil di konter tersebut berjumlah kurang lebih dua puluhan buah dari berbagai jenis dan merek;-----

- Bahwa sebagian dari HP tersebut diambil oleh Terdakwa 1 dan saksi I PUTU LANANG EKA PUTRA, seperti HP MAXTRON, MITO, NOKIA, CROSS, LG dan TAXCo;-----

- Bahwa saksi dan teman-temannya tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik konter sebelum mengambil barang-barang yang berada di dalam konter;---

- Bahwa saat kejadian saksi belum mencapai umur 18 tahun;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;-----

Saksi 5: RAM RAI MAHENDRA, yang pada pokoknya menerangkan:-----

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui nama yang menjual *handphone* kepada diri saksi pada saat itu, namun setelah Penyidik memberitahukannya saksi baru mengetahui nama orang yang menjual *handphone* kepada dirinya diantaranya adalah Terdakwa 1 dan saksi I PUTU LANANG EKA PUTRA;-----
- Bahwa HP yang dijual kepada saksi adalah:-----
 - 1 (satu) buah HP MAXTRON tipe MG589+, warna putih biru langit, lengkap dengan kotak dan charger;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP MAXTRON tipe MG589+, warna hitam, lengkap dengan kotak dan charger;-----
- 1 (satu) buah HP MAXTRON tipe MG589, warna hitam abu-abu, lengkap dengan kotak dan charger;-----
- 1 (satu) buah HP MAXTRON Platinum, warna hitam, lengkap dengan kotak dan charger;-----
- 1 (satu) buah HP TAXCO M3 warna hitam emas lengkap dengan kotak dan charger;-----
- 1 (satu) buah HP CROOS Q2 warna merah lengkap dengan kotak dan charger;--
- 1 (satu) buah HP LG A275 warna hitam lengkap dengan kotak dan charger;----
- 1 (satu) buah HP MITO 929 warna putih dalam kondisi rusak;-----
- 2 (satu) buah HP NOKIA 105 warna biru lengkap dengan kotak dan charger;---
- 1 (satu) buah HP CROOS A5 warna merah hitam lengkap dengan kotak dan charger;-----
- Bahwa kondisi *handphone* yang dijual oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dalam keadaan baru hanya 1 (satu) buah HP MITO 929 warna putih dalam kondisi rusak;--
- Bahwa saksi sempat menanyakan asal usul *handphone* tersebut, namun menurut Terdakwa 1 bahwa *handphone* tersebut adalah hasil dari bisnis dari teman-temannya, saksi tidak berani bertanya lebih jauh lagi karena tidak enak perasaan dengan calon penjual dan saksi membeli semua *handphone* tersebut dengan harga Rp2.100.000(dua juta seratus ribu rupiah);-----
- Bahwa *handphone* yang dibeli saksi tersebut termasuk sudah katagori murah di banding harga di sales *handphone* atau konter *handphone* yang lebih besar, dan atas dasar tersebutlah saksi membeli *handphone* yang dijual oleh Terdakwa 1 dan saksi I PUTU LANANG EKA PUTRA dan kemudian saksi langsung menjual kembali *handphone* tersebut, dengan harga bervariasi agar saksi mendapatkan untung dari pembelian *handphone* tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 11 (sebelas) *handphone* yang dibeli dari Terdakwa 1 dan saksi I PUTU LANANG EKA PUTRA, sudah ada yang laku terjual diantaranya, yaitu: 2 (dua) buah HP NOKIA 105 warna biru lengkap dengan kotak dan charger, dan 1 (satu) buah HP CROOS A5 warna merah hitam lengkap dengan kotak dan charger kepada seseorang yang tidak dikenalnya;-----
- Bahwa 1 (satu) buah HP NOKIA 105 warna biru lengkap dengan kotak dan charger saksi jual dengan harga masing-masing Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP CROOS A5 warna merah hitam lengkap dengan kotak dan charger saksi jual dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa ketiga *handphone* tersebut terjual dengan harga Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi atau alat bukti lainnya yang dapat meringankan diri mereka; -

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Para Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Terdakwa 1: I KADEK DIARI ARSANA PUTRA, yang pada pokoknya menerangkan:-----

- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2014, saksi bersama-sama dengan Terdakwa 1, Terdakwa 2, saksi I GEDE MORVIN PRATAMA, saksi I PUTU LANANG EKA PUTRA dan I NYOMAN BAKAL (DPO), pergi ke Desa Tembok, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, sekira Pukul 20.00 WITA, dengan mengendarai sebuah mobil *rent car*, yaitu Daihatsu Xenia warna hitam dengan Nopol DK 1028 AK, yang disewa dari tanggal 29 Januari 2014 sekira Pukul 22.00 WITA;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat sedang memarkir mobil di pinggir jalan, tiba-tiba mobil yang dipakai Terdakwa 1 dan teman-temannya diserempet oleh sebuah truk, sehingga menimbulkan kerusakan pada mobil tersebut;-----
- Bahwa karena melarikan diri supir truk sempat dikejar oleh Terdakwa 1 dan teman-temannya, sehingga akhirnya supir itu menyerahkan uang Rp200.000,- untuk memperbaiki kerusakan mobil sewaan tersebut;-----
- Bahwa karena kerusakannya cukup besar, maka Terdakwa 1 dan saksi I PUTU LANANG EKA PUTRA, Terdakwa 2, saksi I GEDE MORVIN PRATAMA dan I NYOMAN BAKAL (DPO) memikirkan cara untuk mencari uang tambahan guna memperbaiki mobil tersebut;-----
- Bahwa saksi I PUTU LANANG EKA PUTRA kemudian mengajak saksi dan teman-temannya untuk pergi mencuri HP di TKP;-----
- Bahwa ajakan tersebut disetujui oleh saksi dan teman-temannya tersebut, sehingga kemudian mereka berangkat dengan menggunakan mobil tadi ke TKP yang disupiri oleh saksi;-----
- Bahwa saksi I PUTU LANANG EKA PUTRA lah yang menunjukkan di mana lokasi konter HP di Banjar Dinas Darmawinangun, Desa Tianyar Timur, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa 1 menghentikan mobil dan parkir di depan konter, kemudian saksi I PUTU LANANG EKA PUTRA turun dengan membawa pisau bayonet, sedangkan Terdakwa 2 tidak sempat turun karena tidur di mobil namun diajak oleh I NYOMAN BAKAL lalu segera menyusul belakangan, sementara Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menunggu di mobil, kemudian sekira 30 menit kemudian mereka bertiga datang dan tanpa membawa hasil karena tidak dapat membuka pintu konter;-----
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dan teman-temannya naik mobil untuk pulang;--
- Bahwa di dalam mobil teman-temannya sempat membicarakan kekurangan alat untuk mencongkel *rolling door* tersebut, dan I NYOMAN BAKAL sempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan perlu alat linggis untuk mencongkel, namun saksi dan teman-temannya

bingung di mana mencari alat tersebut;-----

- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 mengajak untuk balik dan turun bersama-sama untuk mencoba lagi membobol pintu *rolling door* tersebut dan teman-teman yang lainnya pun menyetujui, sehingga saksi lalu membalikkan arah mobil dan kembali menuju konter HP Q-Cell;-----

- Bahwa setelah tiba di konter, Terdakwa 1 dan teman-temannya turun dari mobil dan segera membobol pintu belakang konter yang terbuat dari besi dan *rolling door* secara bersama-sama, dan melubangi tembok menggunakan palu kemudian mencongkel dengan menggunakan linggis, bayonet dan obeng;-----

- Bahwa peralatan berupa palu, linggis dan obeng yang dipergunakan untuk mencongkel pintu *rolling door* tersebut ditemukan Terdakwa 1 dan rekan-rekannya di bawah lantai dak konter Q-Cell dan hanya bayonet saja yang dibawa oleh saksi I PUTU LANANG EKA PUTRA dari rumahnya;-----

- Bahwa konter HP tersebut berada di sebelah utara jalan dan saat itu lokasi sekitar TKP adalah dalam keadaan sangat sepi;-----

- Bahwa Terdakwa 1 kemudian menuju pintu belakang yang berada di sebelah utara, di mana pertama kali saksi I PUTU LANANG EKA PUTRA mencongkel pintu kayu konter yang dikunci dengan gerendel, namun usaha tersebut tidak berhasil;---

- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 mencari peralatan di sekitar TKP yang bisa digunakan dan saat itu saksi melihat ada sebuah linggis dan teman yang lainnya ada yang mendapatkan obeng dan palu, kemudian saksi mencongkel pintu kayu tersebut bersama dengan Terdakwa 2 dan I NYOMAN BAKAL, setelah lepas kancingan pintu yang di bawah kemudian saksi berusaha membuka kancingan grendel yang di atas;-----

- Bahwa karena tangan Terdakwa 1 tidak bisa masuk ke lubang pintu yang di atas selanjutnya saksi I PUTU LANANG EKA PUTRA mencari saksi I GEDE MORVIN PRATAMA ke mobil, setelah datang kemudian dirinya ikut membantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka grendel tersebut dengan cara memasukkan tangan saksi I GEDE MORVIN PRATAMA ke dalam lubang pintu sehingga akhirnya berhasil kemudian pintu tersebut dibuka secara bersama-sama;-----

- Bahwa kemudian Terdakwa 1 dan teman-temannya melanjutkan mencongkel *rolling door*-nya, saksi memberikan Terdakwa 2 linggis untuk mencongkel *rolling door*-nya;-----

- Bahwa setelah berhasil terbuka maka Terdakwa 1, saksi I PUTU LANANG EKA PUTRA dan saksi I GEDE MORVIN PRATAMA masuk paling pertama disusul dan teman-teman yang lainnya;-----

- Bahwa di dalam konter Terdakwa 1 dan teman-temannya mengambil barang-barang yang ada di konter, saat itu Terdakwa 1 mendapatkan 1 (satu) buah HP Blackberry dan beberapa HP yang lainnya merek Nokia, Maxtron dan Cross;-----

- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa 1 kemudian dikumpulkan oleh I NYOMAN BAKAL dan dibungkus dengan menggunakan kain kamben warna batik putih yang ditemukan di dalam konter;-----

- Bahwa kemudian Terdakwa 1 keluar pertama kali untuk menuju ke mobil, selanjutnya Terdakwa 1 melihat barang-barang tersebut dibawa oleh Terdakwa 2 dan saksi I PUTU LANANG EKA PUTRA;-----

- Bahwa setelah semua lengkap naik ke mobil selanjutnya Terdakwa 1 kemudian mobil menuju pulang ke rumahnya dan saat sampai di Pura Puseh Desa Adat Ban I NYOMAN BAKAL mengambil 3 buah HP yang Terdakwa 1 tidak ketahui jenis dan mereknya;-----

- Bahwa sesampai di rumah Terdakwa 1 langsung istirahat dan pagi harinya berangkat sembahyang ke Pura Dalem Puri dan setelah pulang dari sembahyang di dalam Puri Terdakwa 1 membagi hasil curiannya namun tidak merata karena Terdakwa 1 merencanakan untuk menjual hasil curian tersebut di daerah Denpasar untuk digunakan membayar sewa mobil;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 hanya mengambil HP Blackberry dan HP Nokia 105, kemudian saksi I GEDE MORVIN PRATAMA mengambil 4 (empat) buah HP dan Terdakwa 2 mengambil 1 (satu) buah HP, I NYOMAN BAKAL mengambil 3 (tiga) buah HP dan saksi I PUTU LANANG EKA PUTRA mengambil 2 (dua) buah HP yang jenis dan mereknya tidak diingat oleh Terdakwa 1;-----
- Bahwa kemudian HP yang lain Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 jual di salah satu konter HP yang ada di wilayah Mambal, Badung;-----

Terdakwa 2: IPUTU ADIAGUS SURIADA, yang pada pokoknya menerangkan:---

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2014, sekira Pukul 22.00 WITA Terdakwa 2 bersama saksi I PUTU LANANG EKA PUTRA menyewa sebuah mobil Daihatsu Xenia warna hitam DK 1028 AK;-----
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2014, sekira Pukul 17.00 WITA, Terdakwa 2 bersama Terdakwa 1 dan saksi I PUTU LANANG EKA PUTRA berangkat ke Desa Ban menuju rumah Terdakwa 1 dengan mengendari mobil sewaan tersebut dan yang mengemudi adalah Terdakwa 1;-----
- Bahwa saat sampai di Desa Ban saksi langsung menuju ke rumah Terdakwa 1 dan langsung tidur bersama di kamar Terdakwa 1;-----
- Bahwa Terdakwa 2 bersama teman-temannya datang ke Desa Ban untuk sembahyang di Pura Dalem Puri Besakih yang jaraknya kebetulan dekat dengan rumah Terdakwa 1;-----
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2014, sekira Pukul 20.00 WITA Terdakwa 2 bersama Terdakwa 1, saksi I PUTU LANANG EKA PUTRA, I NYOMAN BAKAL berangkat ke rumah saksi I GEDE MORVIN PRATAMA dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia tersebut di atas dan yang mengemudi adalah Terdakwa 1 dan selanjutnya Terdakwa 2 dan teman-temannya berlima berangkat ke jalan-jalan ke Desa Tembok dan berhenti di sebuah Pos Kamling untuk minum arak;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat akan minum, mobil yang Terdakwa 2 dan teman-temannya bawa diserempet oleh truk dari arah barat dan setelah selesai berurusan dengan sopir truk tersebut Terdakwa 2 dan teman-temannya langsung kembali pulang namun di Tianyar Terdakwa 2 dan teman-temannya berhenti di sebuah warung untuk membeli kopi dan setelah minum kopi Terdakwa 2 langsung masuk ke dalam mobil dan saat di dalam mobil saksi I PUTU LANANG EKA PUTRA mengajak Terdakwa 2 dan teman-temannya untuk datang ke konter HP Q-Cell dan mobil langsung di parkir di depan konter HP tersebut;-----
- Bahwa setelah mobil parkir Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 tetap tinggal di dalam mobil sementara saksi I PUTU LANANG EKA PUTRA, I GEDE MORVIN dan I NYOMAN BAKAL turun dari mobil dan langsung menuju ke sungai kering (Tukad Dalem) dan setelah beberapa lama mereka semua kembali ke dalam mobil dan saat itu mereka serentak berkata: "*Sing ngidaang*" yang artinya tidak bisa masuk ke dalam konter HP tersebut selanjutnya Terdakwa 2 dan teman-temannya langsung pulang ke Desa Ban;-----
- Bahwa namun di tengah perjalanan saksi I PUTU LANANG EKA PUTRA mengajak Terdakwa 2 dan teman-temannya untuk mengulangi lagi dan akhirnya mobil kembali menuju ke konter tersebut dan parkir di sungai kering/Tukad Dalem;-
- Bahwa setelah mobil tersebut parkir di sungai di sebelah barat konter HP, Terdakwa 2 bersama saksi I PUTU LANANG EKA PUTRA, Terdakwa 1 dan I NYOMAN BAKAL langsung turun dari mobil sementara saksi I GEDE MORVIN PRATAMA masih tidur di dalam mobil;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 2 dan teman-temannya bertiga langsung menuju belakang konter HP melalui sungai dan Terdakwa 2 dan teman-temannya masuk dari arah belakang dan setelah Terdakwa 2 dan teman-temannya sampai di halaman belakang konter HP;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 2 dan teman-temannya langsung mendekati pintu belakang konter HP tersebut yang terbuat dari kayu dengan bingkai besi dan di tengahnya berisi *rolling door*;-----
- Bahwa selanjutnya saksi I PUTU LANANG EKA PUTRA mencongkel pintu tersebut dengan menggunakan pisau bayonet yang dibawanya dari mobil namun tidak bisa membuka pintu tersebut;-----
- Bahwa selanjutnya Tergugat 1 datang dengan membawa linggis kemudian linggis tersebut dipergunakan untuk membongkar pintu tersebut secara bergilir yaitu saksi I PUTU LANANG EKA PUTRA dan I NYOMAN BAKAL;-----
- Bahwa setelah pintu tersebut dicongkel dengan linggis kemudian saksi I GEDE MORVIN PRATAMA membuka kunci engsel pintu tersebut dan akhirnya berhasil selanjutnya saksi I GEDE MORVIN PRATAMA dan saksi I PUTU LANANG EKA PUTRA mengangkat *rolling door* tersebut sementara Terdakwa 2 mencungkil dengan menggunakan linggis sehingga *rolling door* tersebut bisa dibuka;-----
- Bahwa karena di dalam konter terlihat sangat gelap maka I NYOMAN BAKAL menyalakan senter HP-nya dan selanjutnya saksi I PUTU LANANG EKA PUTRA menyalakan lampu yang ada di dalam konter dengan menekan stop kontak yang ada di dinding, sehingga Terdakwa 2 dan teman-temannya dapat melihat dengan jelas isi konter tersebut;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa 1, saksi I PUTU LANANG EKA PUTRA dan saksi I GEDE MORVIN PRATAMA masuk ke dalam konter HP tersebut sementara Terdakwa 2 dan I NYOMAN BAKAL menunggu di depan pintu belakang konter;--
- Bahwa selanjutnya saksi I PUTU LANANG EKA PUTRA, Terdakwa 1 dan saksi I GEDE MORVIN PRATAMA memberikan Terdakwa 2 barang berupa HP dan selanjutnya diberikan kepada I NYOMAN BAKAL yang selanjutnya ditaruh di atas tanah dan seterusnya kemudian barang-barang tersebut dibawa ke dalam mobil dengan cara estafet;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jadi saksi I GEDE MORVIN PRATAMA dan I NYOMAN BAKAL bertugas mengeluarkan barang tersebut dari halaman konter sementara Terdakwa 2 dan saksi I PUTU LANANG EKA PUTRA bertugas memasukkan barang tersebut ke dalam mobil sementara Terdakwa 1 bertugas memposisikan mobil;-----
 - Bahwa seingat Terdakwa 2 barang barang yang diambil dari konter HP tersebut adalah HP merek Maxtron, Cross, Mitoo, Taxco, Nokia dan yang lainnya yang Terdakwa tidak ingat mereknya yang jumlahnya sekitar 20 (dua puluh) buah dan sebuah speaker aktif merek GMC;-----
 - Bahwa barang hasil curian tersebut kemudian diserahkan kepada saksi I PUTU LANANG EKA PUTRA dan teman yang lainnya sementara Terdakwa 2 hanya membawa HP merek Maxtron dan sekarang sudah rusak dan sudah dibuang, sementara saksi I PUTU LANANG EKA PUTRA dan Terdakwa 1 menjual sebagian dari barang tersebut seharga Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan selanjutnya uang tersebut dipergunakan untuk membayar sewa mobil dan untuk makan dan minum bersama di Denpasar sementara saksi I GEDE MORVIN PRATAMA tidak ikut makan dan minum di Denpasar karena masih tinggal dikampungnya di Desa Tianyar tetapi mendapat bagian HP yang Terdakwa 2 sudah tidak ingat lagi;-----
 - Bahwa saksi dan teman-temannya mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya dengan tujuan untuk dapat memiliki barang tersebut;-----
- Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah disita atas dasar yang sah sehingga dapat digunakan dalam proses pembuktian. Dan segala hal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat juga dalam putusan ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan;-----
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut memenuhi atau tidak unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, yaitu unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP jo. Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang terdiri dari:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Barang siapa*; -----
2. *Telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*;-----
3. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*;-----
4. *Dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*;-----
5. *Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*; -----
6. *Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan Para Terdakwa dalam perbuatan yang didakwakan kepada mereka, maka seluruh rumusan delik tersebut haruslah terbukti dalam perbuatan Para Terdakwa tersebut, dan berhubungan dengan itu Majelis Hakim akan membahas unsur-unsur dimaksud satu demi satu sebagai berikut:-----

Ad.1. *Barang siapa*; -----

----- Menimbang, bahwa dimaksud unsur “*barang siapa*” dalam perkara ini adalah seseorang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan identitas Para Terdakwa, yang diakui Para Terdakwa. Selain itu saksi-saksi juga menerangkan bahwa Para Terdakwalah orang-orang yang dimaksudkan dalam dakwaan tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti;-----

Ad.2. *Telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*; -----

----- Menimbang, bahwa agar unsur kedua dakwaan dapat terpenuhi maka si pelaku haruslah melakukan suatu perbuatan memindahkan atau mengalihkan kepemilikan suatu barang yang sebelum kejadian seluruhnya atau sebagian berada di bawah penguasaan orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain (yaitu bukan si pelaku) sehingga akhirnya seluruhnya menjadi berada di bawah penguasaan si pelaku;-----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan Para Terdakwa, diperoleh fakta hukum, yaitu: pada hari Jumat, tanggal 31 Januari 2014, sekira Pukul 02.00 wita, Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2, saksi I PUTU LANANG EKA PUTRA, saksi I GEDE MORVIN PRATAMA dan I NYOMAN BAKAL (DPO) telah mengambil HP milik saksi korban di konter HP Q-Cell di Banjar Dinas Darmawinangun, Desa Tianyar Timur, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;-----

----- Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas Majelis Hakim menilai perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa dan teman-temannya tersebut adalah termasuk suatu perbuatan mengalihkan kepemilikan HP-HP tersebut yang sebelum kejadian seluruhnya berada di bawah penguasaan saksi korban sehingga akhirnya seluruhnya menjadi berada di bawah penguasaan Para Terdakwa dan teman-temannya;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur kedua; -----

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; -----

----- Menimbang, bahwa unsur ini mengisyaratkan si pelaku haruslah sadar barang yang diambilnya itu adalah bukan miliknya dan dilakukan di luar kehendak pemiliknya untuk kepentingan pribadi si pelaku;-----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan Para Terdakwa, diperoleh fakta hukum, yaitu: Terdakwa 1 dan saksi I PUTU LANANG EKA PUTRA telah menjual HP yang mereka ambil dari konter Q-Cell tersebut kepada pemilik sebuah toko HP di Badung, yaitu saksi RAM RAI MAHENDRA, tanpa ada ijin dari saksi korban;-----

----- Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan yang dilakukan Terdakwa 1 dan saksi I PUTU LANANG EKA PUTRA adalah jelas-jelas dilakukan secara sadar bahwa HP yang diambilnya itu adalah milik saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dilakukan di luar kehendak saksi korban untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa dan teman-temannya;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur ketiga;-----

Ad.4. Dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;-----

----- Menimbang, bahwa unsur ini memiliki beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga bila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini secara keseluruhan dianggap telah terpenuhi;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan si pelaku sebagaimana yang dimaksud dalam unsur kedua dan ketiga tersebut di atas haruslah dilakukan:-----

- a) pada malam hari, yaitu antara matahari terbenam dan terbit (*vide* pasal 98 KUHP), di dalam sebuah rumah (yaitu: bangunan yang dipakai sebagai kediaman orang);-----
- b) *atau*, pada malam hari di pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya (yaitu: halaman atau tanah terbuka yang termasuk sebagai bagian dari sebuah kediaman namun dibatasi oleh pagar, tembok atau tanda pembatas lainnya);-----
- c) oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, maksudnya dilakukan oleh si pelaku tanpa ijin atau sepengetahuan si empunya rumah atau pekarangan;-----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan Para Terdakwa, terungkap fakta hukum yaitu: pada hari Jumat, tanggal 31 Januari 2014, Para Terdakwa mengambil HP bersama-sama dengan saksi I PUTU LANANG EKA PUTRA, saksi I GEDE MORVIN PRATAMA dan I NYOMAN BAKAL (DPO) telah mengambil HP milik saksi korban, yang dilakukan pada sekira Pukul 02.00 WITA di konter HP Q-Cell di Banjar Dinas Darmawinangun, Desa Tianyar Timur, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan tersebut pada malam hari di pekarangan yang tertutup, yang dilakukan tanpa seijin atau sepengetahuan saksi korban selaku pemilik konter;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur keempat;-----

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;-----

----- Menimbang, bahwa unsur ini mengisyaratkan perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku yang terdiri minimal 2 (dua) orang, yang saling bekerja sama secara fisik dan/atau psikis, sehingga orang-orang tersebut memiliki kedudukan yang seimbang dalam melakukan perbuatan mereka tersebut, yaitu sama-sama sebagai pelaku;-----

----- Menimbang, bahwa dari uraian unsur kedua, ketiga dan keempat di atas, terdapat fakta hukum yaitu: pelaku dari perbuatan tersebut adalah Para Terdakwa, saksi I PUTU LANANG EKA PUTRA, saksi I GEDE MORVIN PRATAMA dan I NYOMAN BAKAL (DPO), dengan tugas sama-sama membuka pintu konter dan mengambil isi laci konter dan membawanya masuk ke dalam mobil;-----

----- Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai pelaku dalam perkara ini ada 5 (lima) orang, yang saling bekerja sama secara fisik dan/atau psikis;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur kelima dakwaan;-----

Ad.6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;-----

----- Menimbang, bahwa unsur kelima dakwaan ini memuat sub-sub unsur yang bersifat alternatif sehingga bila salah satu sub unsur ini terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi. Dan unsur ini mengisyaratkan agar perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku berhasil harus didahului dengan kegiatan pendahuluan yaitu antara lain *merusak, memotong*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau *memanjat*, atau dengan memakai *anak kunci palsu*, *perintah palsu* atau *pakaian jabatan palsu*;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *merusak* atau *memotong* adalah segala tindakan fisik si pelaku yang dapat membuat penutup atau tempat penyimpanan menjadi terbuka atau tidak dapat tertutup lagi, sehingga si pelaku dengan mudah mencapai barang yang akan diambil. Sedangkan yang dimaksud dengan *memanjat* termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk jalan masuk, atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali; demikian juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup (*vide* pasal 99 KUHP);-----

----- Menimbang, bahwa sub unsur dengan memakai *anak kunci palsu*, *perintah palsu* atau *pakaian jabatan palsu* memiliki pengertian untuk mencapai barang yang akan diambil si pelaku dapat menggunakan:-----

- a) segala perkakas yang bukan diperuntukkan untuk membuka kunci, atau;-----
- b) suatu perintah yang serupa dengan surat perintah yang asli yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang untuk itu, tetapi sebenarnya bukan;-----
- c) pakaian yang sebenarnya si pelaku tidak berhak untuk mengenakannya;-----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan Para Terdakwa diperoleh fakta hukum yaitu: cara Para Terdakwa dan teman-temannya masuk ke dalam konter HP Q-Cell adalah dengan melubangi pintu kayu konter dan mencongkel pintu *rolling door* dengan menggunakan linggis, pisau bayonet dan obeng;-----

----- Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim menilai perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa untuk masuk ke dalam konter HP adalah termasuk *merusak* atau *memotong* karena berhasil membuat pintu konter HP menjadi terbuka;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur keenam dakwaan Penuntut Umum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian pertimbangan di atas ternyata semua unsur rumusan delik yang didakwakan pada dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka mengantarkan Majelis Hakim pada keyakinan tentang kesalahan Terdakwa tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak “*pencurian dengan pemberatan*”;-----

----- Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan penghapus pidana pada perbuatan Para Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun pembeda, maka Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatan mereka;-----

----- Menimbang, bahwa dengan dinyatakan Para Terdakwa bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatan mereka, maka Para Terdakwa haruslah dipidana dan sebagai dasar penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana diuraikan di bawah ini: -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN: -----

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan saksi korban;-----
- Setelah selesai melakukan mengambil HP di konter, Para Terdakwa masih sempat pergi sembahyang ke Pura;-----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN: -----

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;-----
- Masing-masing Terdakwa masih berusia muda sehingga memiliki kesempatan yang luas untuk memperbaiki diri mereka masing-masing;-----
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;-----

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka sudah sepatutnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan mereka tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah dikenakan penahanan maka lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan patut untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini diajukan barang bukti berupa HP dan kotaknya ternyata terbukti sebagai milik saksi korban, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) mobil Daihatsu Xenia, terbukti sebagai mobil rent car milik I GEDE EKA WIRA PUTRA SENTANU, sedangkan barang bukti yang selebihnya merupakan alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana ini, maka adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk diperintahkan dikembalikan kepada yang berhak, kecuali untuk alat-alat kejahatan haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;-----

----- Menimbang, bahwa setelah dinyatakan bersalah maka masing-masing Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar di bawah ini;-----

----- Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP jo. Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

-----MENGADILI-----

1. Menyatakan **Terdakwa 1: IKADEK DIARI ARSANA EKA PUTRA** dan **Terdakwa 2: I PUTU ADI AGUS SURIADA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;-----
3. Menetapkan lamanya masa tahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Memerintahkan barang bukti berupa:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah HP Nokia RM 843 warna putih tanpa baterai, 1 (satu) buah HP Nokia 105 warna biru hitam lengkap dengan kotak tanpa charger, 1 (satu) buah HP Blackberry Curve Gemini warna hitam, universal charger merek GPG warna putih, speaker aktif merek GMC warna hitam biru, 1 (satu) buah HP MAXTRON New 8A warna hitam, 1 (satu) buah HP MAXTRON MG 589+ warna biru langit, 1 (satu) buah HP I-CHERRY C 21 warna biru muda, 1 (satu) buah HP CROSS A5B warna merah hitam, pengeras suara merek Advance TP 500 warna loreng army, 1 (satu) buah HP MAXTRON type MG589+ warna putih biru langit lengkap dengan kotak dan charger, 1 (satu) buah HP MAXTRON tipe MG589+ warna putih biru langit lengkap dengan kotak dan charger, 1 (satu) buah HP MAXTRON type MG589 warna hitam abu-abu lengkap dengan kotak dan charger, 1 (satu) buah HP MAXTRON Platinum warna hitam lengkap dengan kotak dan charger, 1 (satu) buah HP TAXCO M3 warna hitam emas lengkap dengan kotak dan charger, 1 (satu) buah HP CROSS Q2 warna merah lengkap dengan kotak dan charger, 1 (satu) buah HP LG A275 warna hitam lengkap dengan kotak dan charger, dan 1 (satu) buah HP MITO 929 warna putih dalam kondisi rusak, uang RI sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----

Dikembalikan kepada saksi korban-----

1 (satu) buah mobil Daihatsu Xenia Nopol DK 1028 AK, Noka MHKVIAA2J8K041878, Nosin DN84453 tahun pembuatan 2008 STNK a.n. I WAYAN KADER alamat Banjar Dinas Kauh, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, dikembalikan kepada I GEDE EKA WIRA PUTRA SENTANU;-----

1 (satu) buah linggis dengan panjang 80 cm, 1 (satu) buah pipa besi panjang 85 cm, 1 (satu) buah obeng ganda dengan gagang plastik warna merah, 1 (satu) buah kunci Inggris merek FUKUNG, 1 (satu) buah pisau bayonet panjang 25 cm, dirampas untuk dimusnahkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar

Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

----- Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura pada hari KAMIS, tanggal 8 MEI 2014, oleh DAMERIA FRISELLA SIMANJUNTAK, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis Hakim, YAKOBUS MANU, S.H., dan ANAK AGUNG NGURAH BUDHI DARMAWAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari JUMAT, tanggal 16 MEI 2014, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh I PUTU DARMANA, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh I PUTU ERRYC SUNAS ARINTAMA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amlapura dan Para Terdakwa;-----

Ketua Majelis Hakim,

t.t.d.

DAMERIA F. SIMANJUNTAK, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota I,

t.t.d.

YAKOBUS MANU, S.H.

Hakim Anggota II,

t.t.d.

A. A. N. BUDHI DARMAWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I PUTU DARMANA, S.H.